



PUTUSAN

Nomor : 95/Pid.B/2013/PN.DPK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	MARYONO BIN KABUL.
Tempat Lahir	:	Jakarta.
Umur/tanggal lahir	:	37 Tahun/31 Agustus 1975.
Jenis Kelamin	:	Laki - laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Jalan Rawasari RT.14/ RW.09 Kelurahan Rawasari, Kecamatan Rawamangun, Jakarta Pusat;
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Buruh.
Pendidikan	:	SMP

Terdakwa di tangkap oleh Polisi pada tanggal 23 Desember 2012

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik tertanggal 24 Desember 2012 No.Pol : SPP/256/XII/2012/Reskrim, sejak tanggal 24 Desember 2012 sampai dengan tanggal 12 Januari 2013.
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 03 Januari 2013 Nomor : TAP-04/0.2.34/Epp.1/01/2013, sejak tanggal 13 Januari 2013 sampai dengan tanggal 21 Februari 2013.
3. Penuntut Umum tertanggal 11 Februari 2013 No : PRINT-341/0.2.34/Ep.1/02/2013, sejak tanggal 11 Februari 2013 sampai dengan tanggal 02 Maret 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Depok, tertanggal 18 Februari 2013 No.95 / Pen.PID.B/2013/PN.Dpk, sejak tanggal 18 Februari 2013 sampai dengan tanggal 19 Maret 2013;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Depok, tertanggal 11 Maret 2013 No.95 (2)/Pen.PID.B/2013/PN.Dpk, sejak tanggal 20 Maret 2013 sampai dengan tanggal 18 Mei 2013

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah memperhatikan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa No. B-42/Tp/02/2013 tertanggal 14 Februari 2013 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok No. 95/Pen.Pid/2013/PN.Dpk. tertanggal 18 Februari 2013, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 95/Pen.Pid/B/2013/PN.Dpk., tertanggal 25 Februari 2013 tentang Penetapan Hari Sidang yaitu hari Rabu, tanggal 27 Februari 2013;
 - Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;
 - Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;
 - Setelah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan yang dibacakan di muka Persidangan pada tanggal 13 Maret 2013 No. Reg. Perkara : PDM-31/Depok/02/2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa MARYONO BIN KABUL terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARYONO BIN KABUL dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan penjara. dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti : 6 (enam) buah coklat merk Delfi, 6 (enam) buah coklat silverqueen, 3 (tiga) buah coklat merk Vanhouten milik PT. Carefur , dikembalikan kepada pemiliknya PT.Carefour;
 4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan pada pokoknya memohon hukuman yang ringan - ringannya dan Terdakwa berjanji tidak akan melakukan Tindak Pidana serta menyesali perbuatannya dan atas permohonan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-31/Depok/02/2013, tertanggal 14 Januari 2013, sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa MARYONO BIN KABUL pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2012 sekitar pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2012 bertempat di Carefoue ITC Jalan Margonda Raya Kelurahan Depok, kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, telah mengambil barang sesuatu berupa 6 (enam) buah coklat merk Delfi, 6 (enam) buah coklat silverqueen, 3 (tiga) buah coklat merk Vanhouten yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik PT. Carefur, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa berpura-pura berbelanja di Carefour ITC Depok Terdakwa masuk ketempat arela coklat selanjutnya Terdakwa mengambil sebanyak 15 (lima belas) buah terdiri dari 6 (enam) buah coklat merk Delfi, 6 (enam) buah coklat silverqueen, 3 (tiga) buah coklat merk Vanhouten dan memasukkannya kedalam keranjang selanjutnya Terdakwa berpura-pura keliling dan naik kelantai dua setelah ada lorong yang sepi kemudian Terdakwa memasukan coklat tersebut kedalam kaos kaki dan tas (DPB) setelah itu Terdakwa keluar melalui kasir namun Terdakwa tidak melakukan transaksi, namun pada saat keluar dari kasir Terdakwa diamankan oleh saksi Agus keudian di bawa ke ruangan introgasi kemudian Terdakwa di geledah oleh saksi Agus dan didapatkan coklat didalam kaos kaki selanjutnya Terdakwa di bawa ke Polres Kota Depok untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT.Carefour mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.165.000,-(seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi SUGAINTO

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik.
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut pada saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2012 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di Carefour ITC Jalan Margonda Raya Kelurahan Depok;
- Bahwa saksi dapat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada pukul 14.00 Wib saya berpapasan dengan Terdakwa yang turun dari lantai 2 tanpa membawa apa-apa, kemudian sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa di lantai 1 mengambil coklat dan dimasukan kedalam keranjang kemudian Terdakwa kembali naik kelantai 2 dan dairea lorong alat tuli Terdakwa langsung memindahkan coklat tersebut kedalam kaos kakimiliknya dan Terdakwa langsung pergi kearah kasir namun pada saat itu saksi tidak melihat Terdakwa melakukan transaksi;
- Bahwa setelah saksimengetahi hal tersebut kemudian saksi memberi tahuk saksi Agus yang selanjutnya saudara Agus langsung melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Terdakwa yang kemudian Terdakwa di bawa ke ruang intorkasi setelah di geledah kami temukan didalam kosakai 16 (enam belas) bungkus coklat yang kanirnya Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polres Kota Depok untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa telah berhasile mengambil barang berupa 6 (enam) buah coklat merk Delfi, 6 (enam) buah coklat silverqueen, 3 (tiga) buah coklat merk Vanhouten;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut hnaya sendirian;
- Bahwa akbiat perbautan Terdakwa tersebut pihak PT. Carefoor mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.165.000,-(seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi AGUS SUSATO

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
 - Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik.
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut pada saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2012 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di Carefoue ITC Jalan Margonda Raya Kelurahan Depok;
- Bahwa saksi dapat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari saksi mendapatkan informasi dari saudara Sugianto pada pukul 14.00 Wib yang kemudian saya saya meliaht Terdakwa keluar dari kasir dan tidak melakukan pembayaran kemudian saksi langsung menagkap Terdakwa dan membawa Terdakwa ke ruang intorkasi setelah di geledah kami temukan didalam kosakai 16 (enam belas) bungkus coklat yang kanirnya Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polres Kota Depok untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa telah berhasile mengambil barang berupa 6 (enam) buah coklat merk Delfi, 6 (enam) buah coklat silverqueen, 3 (tiga) buah coklat merk Vanhouten;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut hnaya sendirian;
- Bahwa akbiat perbautan Terdakwa tersebut pihak PT. Carefoor mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.165.000,-(seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Terdakwa di Penyidik.
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2012 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di Carefour ITC Jalan Margonda Raya Kelurahan Depok;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan cara Terdakwa berpura-pura berbelanja di Carefour ITC Depok Terdakwa masuk ketempat arela coklat selanjutnya Terdakwa mengambil sebanyak 15 (lima belas) buah terdiri dari 6 (enam) buah coklat merk Delfi, 6 (enam) buah coklat silverqueen, 3 (tiga) buah coklat merk Vanhouten dan memasukkannya kedalam keranjang selanjutnya Terdakwa berpura-pura keliling dan naik kelantai dua setelah ada lorong yang sepi kemudian Terdakwa memasukan coklat tersebut kedalam kaos kaki dan tas (DPB) setelah itu Terdakwa kelaurl melalui kasir namun pada saat itu Terdakwa tidak melakukan pembayaran atas coklat yang Terdakwa bawa tersebut, dan pada saat Terdakwa kelaurl dari kasir Terdakwa ditangkap oleh security carefour yang kemudian Terdakwa di bawa ke ruangan introgasi dan Terdakwa langsung di geledah oleh security carefour dan didapatkan coklat didalam kaos kaki selanjutnya Terdakwa di bawa ke Polres Kota Depok untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa telah berhasil mengambil barang berupa 6 (enam) buah coklat merk Delfi, 6 (enam) buah coklat silverqueen, 3 (tiga) buah coklat merk Vanhouten;
- Bahwa Bahwa Terdakwa dalam mengambil coklat tersebut rencananya coklat tersebut akan Terdakwa jual kembali;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil coklat tersebut tidak memiliki ijin dari penjaga carefour
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana tersebut;
Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 6 (enam) buah coklat merk Delfi, 6 (enam) buah coklat silverqueen, 3 (tiga) buah coklat merk Vanhouten milik PT. Carefur;
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi - Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta - fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 1. Bahwa benar Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di Carefoue ITC Jalan Margonda Raya Kelurahan Depok;

2. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan cara Terdakwa berpura-pura berbelanja di Carefour ITC Depok Terdakwa masuk ketempat arela coklat selanjutnya Terdakwa mengambil sebanyak 15 (lima belas) buah terdiri dari 6 (enam) buah coklat merk Delfi, 6 (enam) buah coklat silverqueen, 3 (tiga) buah coklat merk Vanhouten dan memasukkannya kedalam keranjang selanjutnya Terdakwa berpura-pura keliling dan naik kelantai dua setelah ada lorong yang sepi kemudian Terdakwa memasukan coklat tersebut kedalam kaos kaki dan tas (DPB) setelah itu Terdakwa keluar melalui kasir namun pada saat itu Terdakwa tidak melakukan pembayaran atas coklat yang Terdakwa bawa tersebut, dan pada saat Terdakwa keluar dari kasir Terdakwa ditangkap oleh saksi Agus Susanto yang merupakan security cerfour yang kemudian Terdakwa di bawa ke ruangan introgasi dan Terdakwa langsung di geledah oleh security carefour dan didapatkan coklat didalam kaos kaki selanjutnya Terdakwa di bawa ke Polres Kota Depok untuk diperiksa lebih lanjut;
3. Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut baru pertama kali;
4. Bahwa benar Terdakwa dalam mengambil 6 (enam) buah coklat merk Delfi, 6 (enam) buah coklat silverqueen, 3 (tiga) buah coklat merk Vanhouten tanpa seijin dari penjaga PT.Carefour;
5. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT.Carefour mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan Saksi - Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka Persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 362 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal, maka sesuai dengan ketentuan Hukum acara Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat adapun unsur - unsure dari pasal 362 KUHP sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa.
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Ad.1 Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa MARYONO BIN KABUL dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa MARYONO BIN KABUL mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa MARYONO BIN KABUL dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasanya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Lebih lanjut R. Soesilo mengatakan bahwa suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat. Sedangkan Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, berpendapat bahwa mengambil salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat. Serupa dengan dua pengertian tersebut, Mr. J. M. van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan, terbukti bahwa Terdakwa memang telah melakukan tindakan yang termasuk dalam kategori tindakan mengambil barang sesuatu yang selueurnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2012 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di Carefour ITC Jalan Margonda Raya Kelurahan Depok, dengan cara Terdakwa berpura-pura berbelanja di Carefour ITC Depok Terdakwa masuk ketempat arela coklat selanjutnya Terdakwa mengambil sebanyak 15 (lima belas) buah terdiri dari 6 (enam) buah coklat merk Delfi, 6 (enam) buah coklat silverqueen, 3 (tiga) buah coklat merk Vanhouten dan memasukkannya kedalam keranjang selanjutnya Terdakwa berpura-pura keliling dan naik kelantai dua setelah ada lorong yang sepi kemudian Terdakwa memasukan coklat tersebut kedalam kaos kaki dan tas (DPB) setelah itu Terdakwa kelaur melalui kasir namun pada saat itu Terdakwa tidak melakukan pembayaran atas coklat yang Terdakwa bawa tersebut, dan pada saat Terdakwa kelaur dari kasir Terdakwa ditangkap oleh saksi Agus Susanto yang merupakan security carefour yang kemudian Terdakwa di bawa ke ruangan introgasi dan Terdakwa langsung di geledah oleh security carefour dan didapatkan coklat didalam kaos kaki selanjutnya Terdakwa di bawa ke Polres Kota Depok untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, telah dapat membuktikan bahwa 6 (enam) buah coklat merk Delfi, 6 (enam) buah coklat silverqueen, 3 (tiga) buah coklat merk Vanhouten yang diambil tersebut adalah milik PT.Carefour atau setidaknya bukan milik Terdakwa, maka dengan demikian terhadap unsur kedua ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum

Menimbang, bahwa Unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut Arrest Hoge Raad tanggal 16 Oktober 1905 dan tanggal 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat.

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, telah dapat menunjukkan bahwa tindakan Terdakwa mengambil 6 (enam) buah coklat merk Delfi, 6 (enam) buah coklat silverqueen, 3 (tiga) buah coklat merk Vanhouten diatas memang Terdakwa tujuan untuk dimiliki dan kemudian dijual. Terdakwa ketika mengambil 6 (enam) buah coklat merk Delfi, 6 (enam) buah coklat silverqueen, 3 (tiga) buah coklat merk Vanhouten tersebut bukanlah untuk meminjam secara sementara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemudian mengembalikannya lagi, namun memang benar-benar Terdakwa tujukan untuk diambil bagi diri Terdakwa sendiri sebagaimana Terdakwa akui sendiri dipersidangan. Lebih lanjut, tindakan Terdakwa untuk memiliki 6 (enam) buah coklat merk Delfi, 6 (enam) buah coklat silverqueen, 3 (tiga) buah coklat merk Vanhouten tersebut, memang dilakukan secara melawan hukum. Hal ini disebabkan kenyataan bahwa Terdakwa memang tidak memiliki hak untuk mengambil 6 (enam) buah coklat merk Delfi, 6 (enam) buah coklat silverqueen, 3 (tiga) buah coklat merk Vanhouten tersebut karena barang tersebut merupakan milik PT.Carefour, terbukti setelah security PT.Carefour mengetahui hal security PT.Carefour yaitu saksi Agus Susanto langsung menangkap Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Polres Kota Depok untuk di periksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Hakim berpendapat usur ke tiga ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal 362 KUHP, sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan tunggal oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP, telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan Pidana dengan Kualifikasi "Pencurian".

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam dakwaan tunggal maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa dimuka persidangan tidak dijumpai alasan pembenar maupun alasan pema'af tentang kesalahan Terdakwa oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa telah dilaksanakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan atau penahanan tersebut akan dikurangkan dari seluruh pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huf K KUHAP serta untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini dan oleh karena Terdakwa pada saat putusan perkara ini dibacakan telah berada dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) maka Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 6 (enam) buah coklat merk Delfi, 6 (enam) buah coklat silverqueen, 3 (tiga) buah coklat merk Vanhouten milik PT. Carefur , dikembalikan kepada PT.Carefour;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan hal - hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Hal - hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan pihak PT.Carefour;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan menyesali atas segala perbuatannya;
- Terdakwa sopan selama dipersidangan;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 362 KUHP dan Pasal-Pasal didalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa MARYONO BIN KABUL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama(.....)
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa : 6 (enam) buah coklat merk Delfi, 6 (enam) buah coklat silverqueen, 3 (tiga) buah coklat merk Vanhouten milik PT. Carefur , di kebalikan kepada PT.Carefour;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari RABU tanggal, 20 Maret 2013 oleh kami : SYOFIA M. TAMBUNAN, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, M.DJAUHAR SETYADI, SH.,MH dan NURHADI, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh JERLY SEPTRIYANA.S, SH.,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh LIRA APRIYANTI, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok serta dihadiri oleh Terdakwa tersebut;

KETUA MAJELIS HAKIM,



HAKIM - HAKIM ANGGOTA :

1. M.DJAUHAR SETYADI, SH., MH

2. NURHADI, SH., MH

SYOFIA M. TAMBUNAN, SH

PANITERA PENGGANTI,

JERLY SEPTRIYANA.S, SH., MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)